

### BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1184, 2022

BNPB. Rencana Nasional. Pen Bencana. Tahun 2020-2024.

Penanggulangan

#### PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG

RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
  - 4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi Badan dan Tata Kerja Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2024.

#### Pasal 1

- (1) Dalam rangka peningkatan tata kelola penanggulangan bencana secara nasional ditetapkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tahun 2020-2024.

#### Pasal 2

- (1) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.
- (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 melaksanakan Fokus Capaian 2020-2024 pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.
- (3) Fokus Capaian 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana;
  - b. terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan;
  - c. tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
  - d. meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana;
  - e. terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan;
  - f. terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
  - g. meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu;
  - h. meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dan masyarakat terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim;
  - i. terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana;
  - j. meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan;
  - k. terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

1. meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan kebijakan nasional penanggulangan bencana tahun 2020-2044.
- (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- (3) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

#### Pasal 4

- (1) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. pemantauan potensi ancaman bencana yang diperoleh dari kementerian/lembaga terkait;
  - b. penggunaan data indeks risiko bencana; dan
  - c. konsultasi dengan para ahli kebencanaan.
- (2) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan terhadap:
  - a. ancaman bencana geologi;
  - b. ancaman bencana hidrometeorologi; dan
  - c. ancaman bencana nonalam.

#### Pasal 5

- (1) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
  - a. identifikasi akar masalah kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan pada kawasan berisiko tinggi; dan
  - b. konsultasi dengan para ahli sosial budaya.
- (2) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. masih banyaknya penduduk yang berada di kawasan rawan bencana;
  - b. masih terdapat pembangunan di kawasan rawan bencana;
  - c. meningkatnya luas kawasan rawan bencana;

- d. belum optimalnya tata kelola, perencanaan, dan pembiayaan/investasi penanggulangan bencana; dan
- e. terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi oleh bencana nonalam.

#### Pasal 6

- (1) Analisis kemungkinan dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan hasil pengenalan dan pengkajian ancaman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) serta hasil pemahaman kerentanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Analisis kemungkinan dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. meningkatnya risiko bencana geologi;
  - b. meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi;
  - c. meningkatnya risiko bencana nonalam; dan
  - d. meningkatnya kebutuhan terhadap penatakelolaan, perencanaan, dan pembiayaan/investasi penanggulangan bencana.

#### Pasal 7

- (1) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d disusun untuk mengantisipasi potensi dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan dan harmonisasi peraturan perundangundangan penanggulangan bencana;
  - b. penguatan tata kelola penanggulangan bencana;
  - c. penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan;
  - d. peningkatan sarana prasarana dalam pengurangan risiko bencana;
  - e. penguatan sistem kesiapsiagaan bencana;
  - f. pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - g. peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana;
  - h. penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana; dan
  - i. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

#### Pasal 8

Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. pembuatan perangkat monitoring dan evaluasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024; dan
- b. pembentukan dan/atau optimasi forum kolaborasi nonpemerintah.

#### Pasal 9

Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f merupakan pelibatan kementerian/lembaga dan unsur nonpemerintah dalam pelaksanaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pelaksanaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana wajib memperhatikan isu lintas sektor yang tidak terbatas pada:

- a. gender;
- b. disabilitas; dan
- c. pelindungan anak.

#### Pasal 12

Pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana daerah dengan mengacu pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Peraturan Badan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 dapat dilakukan kaji ulang.
- (3) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. hasil evaluasi dan rekomendasi Sekretariat Pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana; dan/atau
  - b. pertimbangan para pakar kebencanaan.

#### Pasal 15

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 yang telah dilaksanakan sebelum adanya Peraturan Badan ini diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

#### Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022

> KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

> > ttd

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2020-2024

PENGENALAN DAN PENGKAJIAN ANCAMAN BENCANA

PELAKSANAAN 22 23 TAHUN KEWENANGAN, DAN ALOKASI TUGAS, SUMBER DAYA Kemen ESDM Kemen PUPR Kemendagri Kementan Kemenkes Kementan Bappenas Bappenas · BMKG · BMKG · BMKG · BNPB · KLHK · BNPB · BNPB · BNPB · BNPB · BNPB · BRIN LOKUS 34 provinsi Nasional Nasional Nasional Nasiona Nasiona Terlaksananya forum konsultasi terhadap hasil pengenalan dan Adanya data potensi ancaman Adanya data potensi ancaman Adanya data potensi ancaman untuk mendapatkan masukan pengkajian ancaman bencana bencana seluruh provinsi di Adanya data indeks risiko bencana hidrometeorologi Adanya data kajian risiko INDIKATOR bencana Indonesia bencana nonalam bencana geologi Indonesia ŝ ö Pendataan potensi Pendataan potensi Pendataan potensi ancaman bencana ancaman bencana ancaman bencana hasil kajian risiko bencana provinsi hidrometeorologi Analisis potensi Pengumpulan penghitungan indeks risiko se-Indonesia Analisis dan AKSI ancaman nonalam bencana geologi ë 4 6 in Penggunaan data kementerian/lem potensi ancaman dengan para ahli diperoleh dari bencana yang kebencanaan indeks risiko KEGIATAN Pemantauan baga terkait Konsultasi bencana

AN	20 21 22 23 24	00 V	1
ANA	23	3 8	
TAHUN AKSAN	1 22	*	
EL	0 2	84 8	*
N			
ALOKASI TUGAS, TAHUN KEWENANGAN, DAN PELAKSANAAN	SUMBER DAYA	Bappenas     Kemen ESDM     KLHK     Kementan     Kemenkes     Kemen PUPR	Bappenas Bappenas BMKG BIG BIG BRIN Kemen ESDM KLHK KEmentan Kementan Kementan
LOKUS			Nasional
INDIKATOR			<ol> <li>Teridentifikasinya tingkat potensi ancaman geologi, hidrometeorologi, dan nonalam</li> </ol>
AKSI			
KEGIATAN			

	100	0	lu-
	AN	3 20	<u>[</u>
	ANA	0 23	
	TAHUN	1 20	De .
	TAHUN	0 2	j.t.
	N	2	
	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN	SUMBER DAYA	BNPB BAKG BRIN Bappenas Kemensos Kemenperin KLHK Kemenkes
	LOKUS		Nasional
I MASYARAKAT	INDIKATOR		Adanya daftar permasalahan kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat di kawasan berisiko tinggi
2. PEMAHAMAN TENTANG KERENTANAN MASYARAKAT	AKSI	CHARGOS CO.	1. Identifikasi faktor kerentanan masyarakat
2. PEMAHAMAN T	KEGIATAN	//////////////////////////////////////	I. Identifikasi akar masalah kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan pada kawasan berisiko tinggi
			10.4

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, TAHUN KEWENANGAN, DAN PELAKSANAAN SUMBER DAYA 20 21 20 23 20	TAHUN PELAKSANAAN 20 21 20 23 20	AKSANA 1 20 23	3 20
				PDTT		50,00	32.
2. Konsultasi dengan para ahli sosial budaya	2. Analisis faktor kerentanan masyarakat	2. Terlaksananya forum konsultasi Nasional untuk mendapatkan masukan terhadap hasil pemahaman kerentanan masyarakat	Nasional	BNPB BMKG BRIN BPS Bappenas Kemensos Kemenperin KLHK Kemenkes Kemenkes Kemenkes	.)+⊓ •		(h)
		Teridentifikasinya     permasalahan kerentanan     masyarakat terhadap ancaman     geologi, hidrometeorologi, dan     nonalam	Nasional	BNPB BMKG BRIN BPS Bappenas Kemenperin KLHK Kemenkes Kemenkes Kemenkes	*	1	

NO.	
TAN DE	
IN DOME	
LEISIS REMUNICING NING	
CICIPIUNI	
ò	

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN	PEI	TAF	KSANA	AN
				SUMBER DAYA	20	21 2	2 23	24
<ol> <li>Pengkajian</li> </ol>	<ol> <li>Identifikasi faktor</li> </ol>	<ol> <li>Adanya daftar faktor risiko</li> </ol>	Nasional	• BNPB	*	35	13	14
potensi dampak	risiko prioritas	prioritas dengan memperhatikan		<ul> <li>Bappenas</li> </ul>				-

AN 24		()
TAHUN PELAKSANAAN 20 21 22 23 24	8	k(
AKSAN 1 22 2	*	*/ */
PEL 20 2	3	*
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	BPS BIG BIG BRIN KEMEN ESDM KLHK Kementan Kementes Kemen PUPR Kemenperin Kemensos Kemensos Kemensos Kemensos	Bappenas BMKG BIG BIG BIG BRIN Kemen ESDM KLHK Kementan Kemenkes Kemenperin Kemenporin Kemensos Kemensos Kemensos Kemensos
LOKUS		Nasional
INDIKATOR	hasil pengenalan dan pengkajian ancaman serta pemahaman terhadap kerentanan masyarakat	2. Adanya kerangka arah pilihan tindakan pengurangan risiko bencana
AKSI		
KEGIATAN	bencana	

24 24	*	*	*				#	*	*	a		*		
NAA 23	*	#	*				‡		*	*		*		
AKSAN 1 22 2	*	*	*				**	j	*	×		*		
11 01	*	0.003	10				0		*	*		*		
PE 20	*	0.00	1				×		*	*		*		
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	Bappenas	Bappenas BPS	BNPB	Bappenas     Kemen PUPR	Kemen ESDM	• BRIN • KLHK	• BNPB	<ul> <li>Bappenas</li> <li>Kemenkeu</li> </ul>	Bappenas	BNPB     Bennenge	Kemendagri	<ul> <li>Kemen ATR/BPN</li> </ul>	<ul> <li>Kemen PUPR</li> </ul>	Bappenas     KLHK
LOKUS	Nasional	Nasional	Nasional				Nasional		Nasional	Nasional		Nasional		
INDIKATOR	<ol> <li>Adanya penguatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah</li> </ol>	<ol> <li>Adanya regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana</li> </ol>	3. Adanya aturan dan mekanisme Nasional	pengamanan/ pemeliharaan	infrastruktur vitai kebencanaan terutama untuk	peralatan peringatan dini	4. Tersusunnya regulasi Dana	Bersama Penanggulangan Bencana	<ol> <li>Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan bencana</li> </ol>	6. Adanya sistem pengelolaan	saat tanggap darurat dan	7. Tersusunnya regulasi	pengelolaan Daerah	Tangkapan Air (DTA) di kawasan permukiman
AKSI	Sinkronisasi dan     harmonisasi     sistem, regulasi     dan tata kelola	penanggulangan bencana						<del></del>						
KEGIATAN	Penguatan dan     harmonisasi     peraturan     perundang-	undangan penanggulangan bencana.												

NA	20 21 22 23 24	**	\$	**	44	4.4	*	*
NA	23	*	*	44	4.4	44	*	**
TAHUN	22	*	**	*	4	*	*	*
TAHUN	21	**	**	4.4	01	‡	44	**
	200	#	**	*	d.	4.4	*	* *
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN DAN	SUMBER DAYA	Kemen ATR/BPN     BNPB     Bappenas	BNPB     Bappenas	Kemen ESDM     Bappenas     BIG	Kemen ATR/BPN     Kemen PUPR     Kemen ESDM     Bappenas     BIG	Kemen PUPR     Bappenas     KLHK	Kemen ATR/BPN     Kemendagri     Kemen ESDM     Bappenas	Kemen PUPR     Kemendagri     Kemen ATR/RPN
LOKTIS	COMO	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional (Regional 1, 2, dan 3)	Nasional	Nasional	Nasional
TADIKATOR	NO INTERNAL	8. Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana dan master plan kawasan rawan bencana	<ol> <li>Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana</li> </ol>	<ol> <li>Adanya penguatan data pemetaan mikrozonasi kawasan rawan bencana geologi</li> </ol>	nggaranya forum nsasi analisis risiko onasi bencana dengan ngunan infrastruktur ngembangan wilayah nn	<ol> <li>Adanya tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis bentang alam (landscape) dan risiko bencana</li> </ol>	<ol> <li>Adanya penegakan rencana tata ruang yang berbasis bentang alam untuk mitigasi bencana geologi melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang</li> </ol>	14. Adanya strategi percepatan pengelolaan dan pengendalian pendirian banaman di tinokat
AKSI	TOWN	Pengintegrasian     pengurangan     risiko ke dalam     kebijakan	penataan ruang					
KEGIATAN	No. of the last							

2	24		‡	#	*	ŧ	#
TAHUN	23	034.	**	#	*	*	44
TAHUN	20 21 22		**	*	*	*	*
T	21	39	**	‡	9.		*
		ess	**	‡	Ø.	.1	*
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN. DAN	SUMBER DAYA	<ul> <li>Bappenas</li> </ul>	Bappenas BNPB Kemen ESDM Kemen PUPR Kemenkominfo Kemenparekraf/Be kraf Kemenko Marves BMKG BRIN	BNPB     Bappenas     BPS     Kemensos     Kemenkominfo	BNPB     BIG     Bappenas     Kemenkominfo     BPS	<ul> <li>BNPB</li> <li>Bappenas</li> <li>Kemenkominfo</li> <li>BPS</li> </ul>	BNPB     Bappenas
LOKUS		200	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional
INDIKATOR		kab/kota	15. Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan strategis nasional, kawasan industri dan kawasan pariwisata prioritas dengan pendekatan mikrozonasi yang memperhatikan integrasi kewilayahan	<ol> <li>Meningkatnya pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi dan terhubung dengan database penduduk miskin dan rentan di tingkat nasional dan daerah</li> </ol>	17. Terbangunnya Satu Data Bencana terintegrasi	<ol> <li>Adanya kemudahan akses informasi melalui database kebencanaan yang mudah digunakan masyarakat</li> </ol>	<ol> <li>Tersedianya database desa tangguh berdasarkan penilaian</li> </ol>
AKSI			3. Peningkatan akses penyebaran informasi bencana		o po		
KEGIATAN		86	2. Penguatan tata kelola penanggu- langan bencana				

N	20 21 22 23 24	330.	**	*	*	**	***	*	i i
TAHUN	22	3.85 2007	*	*	*	*	*	*	70
TA	21	-04	Ž.	×	ė	*	#	‡	Ī
1	20 21		*	*	*	#	#	\$	•
ALOKASI TUGAS,	KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	BPS	Kemenko PMK     BNPB     Bappenas     Kemendagri	Kemendagri     BNPB     Bappenas	Kemendagri     BNPB     Bappenas	Kemendagri     BNPB     Bappenas	Kemendagri     BNPB     Bappenas	Kemendagri     BNPB     Bappenas	
	LOKUS		Nasional	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	514 Kabupaten/Kota	514 Kabupaten/Kota	514 Kabupaten/Kota	
	INDIKATOR	ketangguhan desa	20. Adanya Monev Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024	<ol> <li>Adanya kebijakan pengurangan risiko bencana dalam prioritas pembangunan di daerah</li> </ol>	22. Meningkatnya alokasi anggaran dan kualitas program kegiatan penanggulangan bencana daerah	Diterapkannya Standar     Pelayanan Minimal (SPM) Sub     Urusan Bencana oleh     pemerintah daerah	<ol> <li>Adanya monev, asistensi, dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana</li> </ol>	25. Diberikannya bimtek pengintegrasian dokumen terkait penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan dan	Delliberation and the contract
A Company	AKSI		Pengintegrasian 20 dan pengarus- utamaan Rencana Nasional	ulangan ke	pembangunan 22	5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-	Urusan Bencana 24.	Z.	-
	KEGIATAN					1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -			_

		*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	**  **  **  **  **  **  **  **  **  **	**  **  **  **  **  **  **  **  **  **
Bappenas     TNI     POLRI				The second secon
	upaten/Kota upaten/Kota	Nasional	Nasional 34 Provinsi	Nasional 34 Provinsi Nasional dan 34 Provinsi
(RPB) dan Rencana Kontingensi) yang dimandatkan oleh SPM Sub-	program dan kegiatan SPM Kab Sub-Urusan Bencana 27. Pemberian Bimtek penyusunan 514 dokumen kebencanaan Kab (Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana	(RPB) dan Rencana (RPB) dan Rencana Kontingensij yang dimandatkan oleh SPM Sub- Urusan Bencana 28. Adanya penguatan data untuk peningkatan literasi terkait lingkungan hidup		
	27.	6. Pelengkapan, 28. pemutakhiran, dan standarisasi	Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi literasi bencana	Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi literasi bencana
		ý	ý	ý.

	24	*	*	ŧ	‡	\$	*	*	4
N	PELAKSANAAN 20 21 22 23 2	*	*	*	#	\$	*	*	Ÿ
TAHUN	22 22	*	*	*	女社	‡	*	*	*
T	20 21	*	*/	, #1:	‡	‡	*	*	4.4
	200	*	*		‡	‡	*	è	1
ALOKASI TUGAS,	KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	Bappenas     TNI     Polri	Bappenas	Bappenas	BMKG     Bappenas     Kemen ESDM	BRIN BMKG Bappenas Kemen ESDM	Bappenas     Kemenkeu	BNPB     Bappenas     Kemenkeu	<ul> <li>Kemen PUPR</li> </ul>
	LOKUS	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional
	INDIKATOR	32. Adanya sarana dan prasarana pelatihan kebencanaan	33. Adanya standarisasi kompetensi bidang kebencanaan	34. Adanya riset pengembangan Risk Culture melalui peningkatan pengetahuan kebencanaan yang terintegrasi	35. Adanya teknologi terapan untuk pencegahan dan mitigasi bencana	36. Adanya teknologi terapan untuk penguatan kapasitas sistem peringatan dini bencana	<ol> <li>Adanya kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan penanggulangan bencana</li> </ol>	38. Dikembangkannya kerangka kerja dan kebijakan asuransi bencana (risk transfer) dan pembiayaan risiko (risk francing)	39. Adanya peta risiko dan
	AKSI	7. Penguatan sarana 3 prasarana pelatihan dan standarisasi	kompetensi bidang kebencanaan	8. Pemanfaatan riset 3 dan teknologi terapan dalam pengurangan	æ	ri N	Penerapan skema 3     alternatif     pembiayaan	igan	10. Pengembangan 3
	KEGIATAN	10		Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan.					4. Peningkatan

	* * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ď	25/21/2020	22. 220		
Kemenhub     KKP     Kemenko     Kemenko     Perekonomian	Bappenas     KKP     BNPB     Bappenas     Kemen PUPR     Kemen PUPR		A Secretary of the secr	
	5 Perkotaan Pantura Jawa Nasional	5 Perkotaan Pantura Jawa Nasional 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	5 Perkotaan Pantura Jawa Nasional 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota 514 Kabupaten/Kota	5 Perkotaan Pantura Jawa Nasional 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota 514 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
anan iktur vital		п	g e e	g
rencana mouk ketananan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana		Adanya rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir      Adanya aturan tentang penataan bangunan dan lingkungan      Dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan		[ 보통 : 10 ] [ 1
ahanan	40. Ad ter ter 41. Ad Pres			[20] 20] [20] [20] [20] [20] [20] [20] [
keoijakan kewilayahan untuk ketah bencana				
sarana prasarana dalam pengurangan risiko bencana.				

Z	24		* *		ž.
TAHUN	23	5.0	44		#
TAHUN	22		**		*
T.	20 21 22	39	*		*
	100	eru:	**		*
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN. DAN	SUMBER DAYA		Remen PUPR     Bappenas     Kemen PUPR	• bappenas	Kemen PUPR     Bappenas
LOKUS			- DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan - Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	berisiko tsunami - DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Cisiwung, DAS Toba Asahan - Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	Diprioritaskan untuk wilayah
INDIKATOR		besar	46. Terlaksananya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai sungai 47. Terbangunnya infrastruktur	nijau, penahan longsor, kolam retensi multi fungsi, check dam, sabo dam, di wilayah sungai prioritas/kritis dan wilayah berisiko tsunami	48. Terbangunnya infrastruktur sistem drainase utama
AKSI			11. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana	·	
KEGIATAN					

	** ** ** ** ** ** ** ** **
	Kemen PUPR     Bappenas     KKP     Kemenko Marves     Kemen PUPR     Bappenas
bencana baniir	87.77
	fungsi tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya 50. Dibangun dan optimalnya ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana
49 Dibanam dar	

N	24		*			*				**		**		Ì	‡		**				**
TAHUN	20 21 22 23 24	2	*			**				44		**		8	**		**				**
TAHUN	22	85	**			**			9	**		44		- 9	*		**				*
LA	12	3	44			4.4			4	**		4.4		S	44		**				#
PF	20	45	44			**				**		**			**		**				#
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN	SUMBER DAYA		BNPB	Bappenas     Venera Direct	Kemenparekraf     // Bekraf	• BNPB	<ul> <li>Bappenas</li> <li>BMKG</li> </ul>	<ul> <li>Kemen ESDM</li> </ul>	Kemen PUPR     BRIN	<ul> <li>Kemen ESDM</li> </ul>	<ul> <li>Bappenas</li> <li>BMKG</li> </ul>	<ul> <li>LPP RRI</li> </ul>	<ul> <li>Bappenas</li> </ul>	<ul> <li>Kemenkominfo</li> </ul>	- BRIN	<ul> <li>Bappenas</li> </ul>	BMKG	<ul> <li>Bappenas</li> </ul>			• KLHK
LOKUS		Utara, Papua Barat, Papua, Maluku, NTT.	10 Destinasi	Pariwisata	riioiitas	Nasional				Nasional		Nasional		,	Nasional		34 Provinsi				Nasional
INDIKATOR			<ol> <li>Terbangunnya rencana dan</li> </ol>	pengelolaan risiko bencana Pariwisa	paua Desilliasi Wisata Filoritas	53. Adanya sistem peringatan dini	terpadu multi ancaman dan data center hidrometeorologi.	khususnya banjir, longsor, dan	kekeringan	54. Meningkatnya ketangguhan	sistem peringatan dini bencana geologi	55. Adanya radio tanggap darurat	bencana	The state of the second of the	56. Adanya hasil Riset Interdisiplin Nasional	Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS)	57. Adanya sekolah lapangan	untuk memberikan	pemahaman masyarakat	tentang peringatan dini bencana	58. Adanya sistem penyediaan
AKSI						m	peringatan dini terpadu multi	ancaman bencana													
KEGIATAN						5. Penguatan sistem	kesiapsiagaan bencana														

TAHUN	20 21 22 23 24		**	**	**	*	*	*
LAK	21	63 0	*	**	*	*	*	*
PE	20		**	**	**	·		1
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN	SUMBER DAYA	<ul> <li>Bappenas</li> <li>BRIN</li> </ul>	Bapenas     TNI     Polri	Bappenas     TNI     Polri	Bappenas     Kemensos     Kemen PUPR     TNI     Polri	BNPB     Bappenas     TNI     Polri	BNPB     Kemensos     TNI     Polri	BNPB     Bappenas     Kemenkes     TNI
LOKUS		C7-10.	Nasional dan 34 Provinsi	Nasional dan 34 Provinsi	Nasional	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	Nasional
INDIKATOR		data hotspot untuk penanggulangan Karhutla	<ol> <li>Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik penanggulangan bencana secara optimal</li> </ol>	<ol> <li>Terpenuhinya dan terdistribusinya peralatan penanggulangan bencana secara optimal</li> </ol>	61. Terpenuhinya sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana	<ol> <li>Adanya pembentukan dan pembinaan klaster logistik tingkat daerah</li> </ol>	<ol> <li>Adanya pemetaan jejaring dukungan kapasitas logistik terintegrasi pusat dan daerah guna mendukung operasi darurat</li> </ol>	64. Adanya protokol jalur distribusi logistik bebas virus menular
AKSI			13. Peningkatan sarana prasarana logistik kebencanaan					
KEGIATAN								

Z	24	‡	‡	<b>*</b>	‡	*			
TAHUN	23	*	*	*	44	*			
TAHUN	20 21 22	*	*	*	**	*			
LA	21	*	#	*	**	#			
PF	20	‡	**	*	**	\$			
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN DAN	SUMBER DAYA	BNPB     Bappenas     Kementerian Desa     PDTT     Kemendagri     Kemensos	<ul> <li>Kemendikbud- ristek,</li> <li>Bappenas</li> </ul>	• KLHK	• KLHK	• Bappenas			
LOKUS		34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Acch, Lampung, Jambi, Kep. Riau, Bengkulu, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Sela- tan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kaliman- tan Barat, Kali- mantan Selatan, Kalimantan Te- ngah, Kaliman-			
INDIKATOR		65. Optimalnya penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana	66. Optimalnya Sekolah/Madrasah 34 Provinsi Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana	<ol> <li>Terbentuknya satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup</li> </ol>	38	69. Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di provinsi prioritas restorasi gambut dan provinsi rawan Karhutla			
AKSI		14. Penguatan ketangguhan bencana berbasis komunitas	9	kesadaran dan kapasitas pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat terhadap lingkungan hidup					
KEGIATAN		6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggu- langan bencana							

Meningkatnya kapasitas  Sulawesi Tengah, Papua Barat, Papua	T. P	2 P. 2023	Papua apua nsi	Papua apua nsi dan 34
1	34 Provinsi	4 Provinsi asional	rovinsi ional	ovinsi
H				
delan manualementales	dalam menyelenggarakan pelindungan anak dari eksploitasi di lokasi bencana	dalam menyelenggarakan pelindungan anak dari eksploitasi di lokasi bencana 71. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi remaja dalam tanggap darurat/pengurangan risiko bencana/pengembangan komunitas		
100000000000000000000000000000000000000	ekspioitasi, penelantaran dalam	an araan ingan	an araan mgan	an araan mgan n
	ıntaran	enggaraan 71. ggulangan	enggaraan 71. ggulangan na	penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana  Peningkatan peran dan perlindungan perlindungan kelomook

Z	54	*		i.	j.	*	ė	**
IAA	23	*	90	7	34.5	*	*	**
TAHUN	22	* *	*	*	*	*	*	*
TA		*	*	*	*	*	*	4.4
PE	20 21	*	*	*	*	*	*	*
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN	SUMBER DAYA	Kemen PPPA     Kemensos     BNPB     Bappenas	¥	ř.	¥	KLHK     Bappenas	• KLHK	KLHK     Bappenas
LOKUS		Nasional	Gunungkidul, Magelang, Pekalongan	Gunungkidul, Magelang, Pekalongan	Gunungkidul, Magelang, Pekalongan, Sigi, Donggala	Nasional	Nasional, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	Aceh, Lampung, Benekulu, Riau.
INDIKATOR		. Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media KIE			78. Adanya penguatan kebijakan dan praktik pemerintah dalam penanggulangan bencana dan pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif			dukungan koordinasi
AKSI		75.	76.	.77.	3.2	Pengintegrasian 79, hasil kajian risiko bencana ke dalam kajian lingkungan	hidup strategis 80.	Restorasi dan 81
-					5	18, n	п с	19.
KEGIATAN						7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan	lingkungan di daerah rawan bencana.	

Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Sela- tan, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Ti- mur, Kalimantan Barat, Kaliman- tan Selatan, Tengah, Kalimantan
Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua.
Acch, Lampung, Bengkulu, Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Sela- tan, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Barat,

×	24		\$
TAHUN	20 21 22 23 24		\$
TAHUN	22		*
LAF	12		\$
PE	20	46	*
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN	SUMBER DAYA		KEMEN PUPR     Bappenas     BRG
LOKUS		mur, Kalimantan Barat, Kaliman- tan Selatan, Kalimantan Te- ngah, Kaliman- tan Utara, Sula- wesi Barat, Su- lawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua.	Aceh, Lampung, Bengkulu, Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Sela- tan, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Barat, Kaliman- tan Timur, Kali- mantan Barat, Kalimantan Selatan, Kali- mantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi
INDIKATOR			83. Meningkatnya tata kelola air pada kawasan rawa dan gambut di daerah rawan bencana Karhutla
AKSI			
KEGIATAN			

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA		TAHUN PELAKSANAAN 20   21   22   23   2	AKSAN	NAA 23	N 24
			Papua.		(20)	-04	323	ðv.	27.7
20.	Perlindungan     ketahanan     pangan terhadap     perubahan iklim	84. Adanya penanganan ketahanan pangan terhadap dampak perubahan iklim dan Karhutla	34 Provinsi	Kementan     Bappenas	**	‡	*	*	*
21.	. Perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko iklim	85. Meningkatnya keterpenuhan persediaan air minum di Kawasan Rawan Air	Nasional	Kemen PUPR     Bappenas	4.4	*	*	ž	*
		86. Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif untuk perlindungan air baku	Nasional	KLHK     Bappenas	**	*	* *	*	*
	5	<ol> <li>7. Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis</li> </ol>	Nasional	KLHK     Bappenas	‡	‡	*	<b>‡</b>	‡
		88. Dilakukannya	Nasional	• KLHK	**	4.4	*	*	**
		penanaman/pengkayaan pada hutan produksi baik melalui reforestasi maupun pembangunan pertanian yang responsif terhadap risiko		<ul> <li>Bappenas</li> </ul>					
22.	. Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir.	Bencana 89. Terlaksananya rehabilitasi hutan mangrove	Nasional	• KLHK • KKP	*	*	* *	*	*
2	kelautan, dan hutan mangrove	<ol> <li>Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau- pulau kecil</li> </ol>	60 lokasi	KKP     Bappenas	‡	‡	*	‡	‡

Z	24	1	‡	‡	‡	*	4.4	*
TAHUN	20 21 22 23 24	44	44	44	**	44	44	**
TAHUN	22	**	**	*	**	4.4	*	**
TA	21	*	**	17	‡	**	**	**
PF	20	**	**	1	**	44	**	44
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN. DAN	SUMBER DAYA	• KLHK • Bappenas	Bappenas     TNI     Polri	BNPB     Bappenas     TNI     Polri	Bappenas	• BNPB • Bappenas • TNI • Polri	Kemenkes     Bappenas     TNI     Polri	<ul> <li>Kemensos</li> <li>Bappenas</li> <li>TNI</li> </ul>
LOKUS		34 Provinsi	Nasional, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	Nasional	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	Kabupaten/kota terdampak bencana dan DTPK. Prioritas untuk 6 provinsi, 26 kota, 85 kabupaten	Kabupaten/kota terdampak bencana
INDIKATOR		. Adanya penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove		. Adanya Rencana Kontingensi Nasional untuk bencana- bencana prioritas	. Terkelolanya infrastuktur penanganan darurat secara optimal	. Adanya penguatan impelementasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan
AKSI		91.	23. Optimalisasi 92. sistem penanggulangan kedaruratan bencana	93.	. <del>\$</del>	95.	96.	97
KEGIATAN			Penguatan sistem 2 dan operasional- isasi penanganan darurat bencana.					

AN	3 24		*	‡	*	*	‡	**	**
TAHUN	20 21 22 23	22 - 5	**	44	*	‡	‡	‡	**
TAHUN	1 22	K - 6	*	*	*	*	*	*	安安
EL	2	3 3	*	**	#	#	‡	*	**
			*	* *	*	\$	‡	‡	**
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN DAN	SUMBER DAYA	• Polri	BNPB     Bappenas     Kemkeu	-	BNPP     BNPB     Bappenas     TNI     Polri	BNPB     Bappenas     TNI     Polri	BNPB     Bappenas     TNI     Polri	BNPB     Bappenas     TNI     Polri	<ul> <li>Kemenkes</li> </ul>
SIIMOT			Nasional	Kabupaten/kota terdampak bencana	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	Nasional
INDIKATOR		database kebutuhan dan bantuan kedaruratan bencana	98. Terkelolanya dana bantuan kedaruratan bencana	<ol> <li>Adanya pendampingan terhadap penanganan korban dan pengungsi</li> </ol>	100. Adanya pemenuhan peralatan pendukung operasi SAR	101. Adanya pembangunan prasarana pendukung operasi SAR	102. Adanya pengerahan potensi dan pengendalian operasi SAR	103. Adanya pemenuhan Sistem Komunikasi SAR	104. Adanya respon peringatan dini Nasional
AKSI					24. Pemaduan sumber daya dalam operasi pencarian, pertolongan, dan	evakuasi korban bencana			Pengendalian
KEGIATAN					ă.			0	25.

24 24		‡	*	ž	‡	*	\$	*	1
TAHUN PELAKSANAAN 20 21 22 23 24		**	**	*	*	*	‡	* *	#
AKSAN		**	**	**	*	*	*	*	* *
T.	3 - 1	**	**	#	*	*	ŧ	* *	*
		**	**	*	‡	+	\$	*	#
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	Bappenas	Kemenkes     Bappenas	Kemenkes     Bappenas	Kemenkes     Bappenas	Kemenkes     Bappenas	Kemenkes     Bappenas		Bappenas	Kemendag     Bappenas
LOKUS		Nasional	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional	Kabupaten/kota terdampak bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	Daerah Tertinggal, Perbatasan terdampak
INDIKATOR	Kejadian Luar Biasa penyakit menular/zoonosis	.05. Meningkatnya kapasitas implementasi sistem kekarantinaan kesehatan	<ol> <li>Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular</li> </ol>	107. Terlaksananya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih	108. Adanya penguatan pengembangan penelitian, inovasi pengobatan, dan vaksin virus penyakit menular	<ol> <li>Meningkatnya jumlah wilayah hijau pandemi</li> </ol>	<ol> <li>Terbangunnya infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap</li> </ol>	<ol> <li>Pemulihan sektor-sektor produktif terdampak bencana</li> </ol>	<ol> <li>Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Rawan Bencana</li> </ol>
AKSI	penyakit menular berpotensi	bencana			Line		26. Dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di dacrah terdampak	bencana	
KEGIATAN							Penyelenggaraan     rehabilitasi dan     rekonstruksi di     daerah     terdampak	bencana.	

	INDIKATOR LOK	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN		TA	TAHUN	AAN	z
	Bencana	8	SUMBER DATA	70 71		77	72	47
113. Adanya fisik/bar bencana	lukungan pemulihan ngunan terdampak	en/kota ik	Bappenas	*	*	*	*	\$
114. Ads tun ma ben	Adanya bantuan langsung Kabupaten tunai bersyarat bagi terdampak masyarakat miskin terdampak bencana bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	Kemensos     Bappenas     Kemenko PMK	4	*	*	*	*
115. Te be se	Terdistribusinya bantuan Kabupaten bencana alam/sosial bagi terdampak sekolah terdampak bencana bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	Kemendikbud- ristek     Bappenas     Kemenko PMK	*	*	* *	* *	ž
116. Ac sc be	16. Adanya dukungan pemulihan Kabupaten/kota sosial ekonomi terdampak bencana	ten/kota ak	Bappenas     Kemenko PMK	‡	*	*	‡	‡
117. Ac m m bc bc	Adanya peningkatan kapasitas Kabupaten/kota mitigasi dan kesiapsiagaan terdampak masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat korban bencana	ten/kota oak	• Kemensos	**	*	*	*	‡
118. Av bi re m	Adanya perlindungan sosial Kabupaten bagi masyarakat di kawasan terdampak rawan bencana dan bencana masyarakat korban bencana	Kabupaten/kota terdampak bencana	• Kemensos • Bappenas	**	**	**	*	*
119. Me ek ma be		Kabupaten/kota terdampak bencana	Kementerian Desa     PDTT     Bappenas	**	‡	*	*	‡

N 24	i	•	ř.
TAHUN PELAKSANAAN 20   21   22   23   2-	i	At:	10
TAHUN AKSANA 1 22 23	(A)	A.C.	
LA	*	(F):	, C
	a	*	*
ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA	Kemenko PMK     BNPB     Bappenas     Kemendagri     BMKG     Kemen ESDM     Kemen ESDM     Kemen Kemen ESDM	Kemenko PMK     BNPB     Bappenas     BMKG     Kemen ESDM     Kementan     Kemenkes     Kemen PUPR     Kemensos     Kemensos     Kemendagri     Kemendagri     Kemendagri     Kementerian Desa	Kemenko PMK     BNPB     Bappenas     BRIN     Kemen BUMN
LOKUS	Nasional	Nasional	Nasional
INDIKATOR	Adanya perangkat mekanisme Nasional monitoring dan evaluasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana	2. Tersinkronisasinya perangkat mekanisme monev Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dengan perangkat mekanisme monitoring evaluasi Rencana Induk Penanggulangan Bencana	Adanya optimalisasi forum kolaborasi nonpemerintah dalam mendukung pilihan tindakan pada Rencana Nasional Penanpeulangan
AKSI	Penyusunan     mekanisme     monitoring dan     evaluasi Rencana     Nasional     Penanggulangan     Bencana		2. Optimalisasi peran dan kolaborasi nonpemerintah dalam
KEGIATAN	Pernbuatan     perangkat     monitoring dan     evaluasi     Rencana     Nasional     Penanggulangan     Bencana Tahun     poor ana Tahun		Pembentukan     dan/atau     optimasi forum     kolaborasi     nonpemerintah

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	LOKUS	ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN	PEI	TAH	ANA	IN
				SUMBER DAYA	20 2	1 2	23	24
	penanggulangan	Bencana		<ul> <li>Kemendagri</li> </ul>	3	8		
	bencana			<ul> <li>Kemenkop UKM</li> </ul>		- 3		ĺ

# KETERANGAN:

- \*\* aksi diturunkan dari RPJMN dan RIPB
- aksi diturunkan dari luar RPJMN namun selaras dengan RIPB
  - aksi tidak dilaksanakan

### Catatan:

- Seluruh institusi nonkementerian/lembaga (akademisi, pakar, dan ahli; lembaga usaha, bisnis, dan filantropi; lembaga PBB dan organisasi internasional; organisasi masyarakat sipil; dan lembaga media) dapat berkontribusi dalam pelaksanaan dan 0
  - pencapaian tiap-tiap aksi dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku.

    Jumlah provinsi dan jumlah kabupaten merupakan jumlah sebelum dilakukan pemekaran.

## KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

SUHARYANTO

ttd